

BAB IV

PENUTUP

RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, sehingga Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2018 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparat BAPPEDA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana RENJA Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA, seluruh aparat BAPPEDA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2018.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara



Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

5. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.